



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA KOPI ARABIKA GAYO SEBAGAI KOPI SPESIALTI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa Kopi Arabika Gayo merupakan komoditas perkebunan unggulan daerah Gayo yang berada di kawasan Dataran Tinggi Gayo, telah diakui sebagai produk spesialti yang memiliki cita rasa khas, aroma, perisa (*flavour*) kompleks serta kekentalan yang kuat khas Gayo, bersertifikasi Indikasi Geografis yang telah diakui sebagai hak kekayaan intelektual masyarakat Gayo dan sebagai sumber pendapatan masyarakat Pekebun dan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Pasal 39 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan, perlu melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola Kopi Arabika Gayo oleh Pemerintah Aceh dalam bentuk pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tata Kelola Kopi Arabika Gayo sebagai Kopi Spesialti;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang..../2



6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang..../3

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik (*Good Agriculture Practices/GAP on Coffee*);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik Dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan;
20. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 93);
21. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani (Lembaran Aceh Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA KOPI ARABIKA GAYO SEBAGAI KOPI SPESIALTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Tata Kelola Kopi Arabika Gayo adalah suatu sistem atau cara maupun proses yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak Pemerintah Aceh dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap kopi arabika gayo mengenai hak dan kewajiban mereka, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing, nilai tambah dan keberlanjutan kopi arabika gayo.
2. Kopi Arabika adalah salah satu jenis kopi yang dibudidayakan dan dikembangkan pada ketinggian berkisar antara 900 – 1.700 meter di atas permukaan laut.
3. Kopi Arabika Gayo adalah suatu jenis Kopi Arabika yang di budidayakan dan dikembangkan di dataran tinggi Gayo.
4. Kopi Spesialti Arabika Gayo adalah Kopi Arabika yang berasal dari dataran tinggi gayo dengan pengolahan dan kondisi agroklimat khusus, sehingga menghasilkan biji Kopi dengan mutu fisik terbaik dan cita rasa tergolong khas/unik.

5. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
9. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo Lues.
10. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah, Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah, dan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
11. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
12. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang selanjutnya disebut Distanbun Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan di Aceh.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
14. Dataran Tinggi Gayo selanjutnya disebut Datiga adalah suatu wilayah yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Lues sebagai daerah asal Kopi Arabika Gayo.
15. Perlindungan Kopi Arabika Gayo adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan secara menyeluruh terhadap keberadaan Kopi Arabika Gayo sebagai Kopi Spesialti Arabika Gayo di Datiga yang meliputi mulai dari kegiatan pengelolaan lahan, budidaya, pengelolaan hasil, pemberdayaan pekebun, pemberdayaan pelaku usaha, dan tata kelola Kopi Arabika Gayo.
16. Pengelolaan Lahan adalah serangkaian kegiatan budidaya tanaman pada lahan dalam kawasan budidaya.
17. Pekebun adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan Kopi Arabika Gayo dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu di DATIGA.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha sarana dan prasarana produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, serta jasa penunjang perkebunan Kopi Arabika Gayo.
19. Kelembagaan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Pekebun guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, lahan berdekatan, dan keakraban serta kesamaan tempat tinggal untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha tani anggotanya.

20. Kelembagaan Ekonomi Pekebun adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahanya dibentuk oleh, dari dan untuk Pekebun guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha kebun, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Perlindungan Pekebun adalah segala upaya untuk membantu Pekebun dalam menghadapi segala permasalahan dan kesulitan untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi, kepastian usaha, resiko usaha, penurunan produktivitas, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
22. Pemberdayaan Pekebun adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Pekebun untuk melaksanakan usaha taninya yang lebih baik melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil, konsolidasi dan jaminan luasan lahan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Pekebun.
23. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan usaha baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, serta meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan/atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
24. Sertifikat adalah pernyataan kesesuaian dari pihak ke III (sertifikator) terkait dengan produk, proses, sistem manajemen atau personal terhadap standar tertentu.
25. Indikasi Geografis yang selanjutnya disingkat IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan.
26. Kawasan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut kawasan IG adalah kawasan tersendiri di Datiga dengan ketinggian paling kurang 900 m (sembilan ratus meter) di atas permukaan laut, baik secara monokultur maupun secara tumpang sari dengan tanaman lain dan/atau berintegrasi dengan ternak.
27. Masyarakat Perlindungan Kopi Arabika Gayo yang selanjutnya disebut MPKG adalah Organisasi Pekebun dan Pelaku Usaha Kopi Arabika Gayo yang bermukim di wilayah Datiga sebagai pemegang hak IG yang di dalamnya mencakup satu kesatuan Pekebun dan Pelaku Usaha Kopi Arabika Gayo.
28. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha tani atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling membesarkan antar Pelaku Usaha Kopi Arabika Gayo.
29. Perencanaan adalah segala proses yang dilakukan untuk menentukan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penetapan tahapan dalam rangka perlindungan kawasan Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo sebagai produk spesialti.

Pasal 2

Tata Kelola Kopi Arabika Gayo sebagai Kopi Spesialti Arabika Gayo berasaskan:

- a. demokrasi ekonomi;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. efisiensi dan berkeadilan;
- e. kemandirian;
- f. kebersamaan dan keterpaduan;
- g. keberlanjutan;
- h. kearifan lokal;
- i. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- j. tranparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. menjamin kepastian hukum terhadap Tata Kelola Kopi Arabika Gayo sebagai produk spesialti;
- b. menjaga mutu dan kekhasan cita rasa;
- c. menjamin perlindungan hukum terhadap Pekebun kopi dan Pelaku Usaha;
- d. menjaga kelestarian kawasan kopi arabika gayo;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat Pekebun dan Pelaku Usaha kopi arabika gayo pada kawasan geografis penghasil produk;
- f. mengelola dan mengembangkan sumber daya kopi arabika gayo secara optimal, bertanggung jawab dan lestari;
- g. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- h. mengendalikan pengeluaran kopi arabika gayo dalam bentuk gelondongan;
- i. membuka lapangan kerja bidang pertanian dan perkebunan;
- j. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, daya saing, dan pangsa pasar kopi arabika gayo; dan
- k. menguatkan koordinasi antar wilayah, lembaga pemerintah dan para pihak terkait.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Perencanaan penggunaan lahan;
- b. arahan kawasan;
- c. Perlindungan Kopi Arabika Gayo;
- d. pemberdayaan Pekebun dan Pelaku Usaha;
- e. pemasaran;
- f. kelembagaan;
- g. pengolahan dan industri; dan
- h. Tata Kelola Kopi Arabika Gayo.

BAB II
PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN
Pasal 5

- (1) Perencanaan penggunaan lahan bertujuan:
- a. membangun sistem perlindungan kawasan Kopi Arabika Gayo yang telah diakui Pemerintah Aceh sesuai dengan kawasan IG;
 - b. menguatkan organisasi dan kelembagaan pemegang hak IG Kopi Arabika Gayo;
 - c. menjalankan sistem agribisnis perkebunan mulai dari sub sistem hulu (*on farm*), sub sistem hilir (*off farm*) dan sub sistem penunjang secara berkelanjutan;
 - d. menjaga kelestarian kawasan IG Kopi Arabika Gayo sebagai produk budidayanya;
 - e. mempertahankan mutu, cita rasa, dan meningkatkan daya saing produk budidaya;
 - f. mencegah praktek dan/ atau tindakan persaingan yang tidak sehat;
 - g. memberikan perlindungan hukum terhadap status tanah dalam kawasan IG;
 - h. memberikan nilai tambah komersial terhadap produk Kopi Arabika Gayo;
 - i. meningkatkan pendapatan masyarakat Pekebun dan Pelaku Usaha Kopi Arabika Gayo; dan
 - j. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- (2) Perencanaan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi masyarakat;
 - b. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan Datiga;
 - c. rencana tata ruang wilayah Aceh dan Rencana Tata Ruang Kabupaten di Datiga;
 - d. kebutuhan sarana dan prasarana Kopi Arabika Gayo;
 - e. kebutuhan teknis, ekonomis dan kelembagaan;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - g. kepentingan Penelitian.

Pasal 6

- (1) Perencanaan penggunaan lahan meliputi:
- a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam; dan
 - c. sumber daya buatan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Pekebun..../8

- a. Pekebun;
 - b. Pelaku Usaha; dan
 - c. penyuluh/ pendamping.
- (3) Sumber Daya Alam dalam kawasan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. lahan budidaya Kopi Arabika Gayo;
 - b. kopi Arabika Gayo yang dibudidayakan; dan
 - c. usaha diversifikasi lainnya.
- (4) Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sarana dan prasarana.

Pasal 7

- (1) SKPA terkait sesuai kewenangannya melakukan Perencanaan kegiatan dan program kerja meliputi peningkatan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh lembaga Pemerintah dan badan usaha/ lembaga profesional.
- (4) Lembaga Pemerintah dan badan usaha/ lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (5) Tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam penggunaan lahan pada kawasan IG Kopi Arabika Gayo, Pemerintah Aceh dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui program/kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan bentuk lainnya sesuai kebutuhan tanaman Kopi Arabika Gayo.

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha perkebunan dapat diberikan hak pengelolaan atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal perubahan fungsi kawasan hutan digunakan untuk Pengelolaan Lahan perkebunan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan melalui redistribusi lahan kepada masyarakat, Pemerintah Aceh dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan dalam Kawasan IG merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah.

(2) Musyawarah..../9

- (2) Musyawarah dengan masyarakat Hukum Adat Pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan batas paling luas dan paling sempit penggunaan lahan untuk usaha perkebunan dalam kawasan IG sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Intensifikasi dan rehabilitasi lahan budidaya Kopi Arabika Gayo dilakukan pada lahan yang sudah dimanfaatkan.
- (2) Ekstensifikasi lahan budidaya Kopi Arabika Gayo dilakukan pada lahan kawasan budidaya Kopi sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan produksi dan mutu Kopi Arabika Gayo, SKPA bekerjasama dengan SKPK terkait untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Sarana Kopi Arabika Gayo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. benih yang bermutu dari varietas unggul Kopi Arabika Gayo;
 - b. pupuk organik tertentu yang diizinkan, tepat dan ramah lingkungan;
 - c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;
 - d. bahan pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ramah lingkungan;
 - e. penabung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis; dan
 - f. alat dan mesin yang menunjang Perlindungan Kopi Arabika Gayo.
- (3) Pemerintahan Aceh melakukan pembinaan kepada Pemerintahan Kabupaten dan Pelaku Usaha dalam melakukan pengembangan teknologi dan penggunaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan, kearifan lokal dan ramah lingkungan.
- (4) Prasarana Kopi Arabika Gayo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengolah limbah;
 - b. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pasca panen sampai ke pasar;
 - c. pelabuhan dan area transit;
 - d. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pasca panen;
 - e. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;
 - f. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
 - g. bangsal penanganan pasca panen yang memenuhi persyaratan teknis; dan
 - h. pasar.
- (5) Pemerintah Aceh melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pelaku Usaha agar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibangun secara terintegrasi dan terencana.

BAB III
ARAHAN KAWASAN

Pasal 13

Dalam melakukan pengembangan Kawasan IG Kopi Arabika Gayo, SKPA terkait memfasilitasi dan memberikan kemudahan pelayanan yang terintegrasi dengan kegiatan lain.

Pasal 14

- (1) SKPA terkait melakukan pembinaan dan pengembangan Kawasan IG Kopi Arabika Gayo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan sumber daya manusia Pekebun dan petugas;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. panen dan pasca panen; dan
 - e. pemasaran.
- (3) Pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup komoditas Kopi Arabika Gayo.

Pasal 15

- (1) SKPA melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk menjamin keamanan Kawasan IG Kopi Arabika Gayo dari alih fungsi lahan kecuali untuk kepentingan fasilitas umum.
- (2) Pengelolaan kawasan dan intervensi program dalam kawasan IG Kopi Arabika Gayo wajib dilakukan dengan prinsip pertanian berkelanjutan.

BAB IV

PERLINDUNGAN KOPI ARABIKA GAYO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Perlindungan Kopi Arabika Gayo terdiri atas:

- a. Perlindungan terhadap Kawasan Kopi Arabika Gayo;
- b. Perlindungan terhadap tanaman Kopi Arabika Gayo dan produk;
- c. Perlindungan terhadap penggunaan IG; dan
- d. Perlindungan Pekebun dan Pelaku Usaha.

Bagian Kedua

Perlindungan Terhadap Kawasan Kopi Arabika Gayo

Pasal 17

- (1) Perlindungan terhadap Kawasan Kopi Arabika Gayo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. peruntukan lahan dalam Kawasan IG; dan
 - b. penggunaan sarana produksi.
- (2) Peruntukkan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengembangan tanaman Kopi Arabika Gayo.

(3) Penggunaan.../11

- (3) Penggunaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk sarana produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 18

Kawasan yang sudah ditetapkan menjadi kawasan IG wajib dikelola secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Alih fungsi lahan dalam kawasan IG Kopi Arabika Gayo di tujukan untuk kepentingan pengembangan Kopi Arabika Gayo.
- (2) Alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Terhadap

Tanaman Kopi Arabika Gayo dan Produk

Pasal 20

Perlindungan terhadap tanaman Kopi Arabika Gayo dan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah varietas yang dibudidayakan dikawasan Datiga.

Pasal 21

- (1) Guna menjaga keberlanjutan sumber benih dan varietas yang telah dikembangkan, Pemerintah Aceh harus membangun kebun induk atau kebun sumber benih.
- (2) Kebun induk atau kebun sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembibitan, Sertifikasi dan Penangkar

Pasal 22

- (1) Pemerintah Aceh dapat mengikutsertakan MPKG dalam melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha yang mempunyai izin usaha produksi benih.
- (2) Pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan teknis produksi benih;
 - b. pembinaan manajemen usaha perbenihan; dan
 - c. pembinaan terhadap pendistribusian bibit.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Aceh melalui SKPA terkait berkewajiban membina dan mengawasi produk Kopi Arabika Gayo guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah secara ekonomis bagi Pekebun dan Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Produk Kopi Arabika Gayo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. kopi gelondong merah;
 - b. kopi gabah;
 - c. kopi labu;
 - d. kopi beras (*green bean*);
 - e. kopi sangrai (*roasted bean*);
 - f. kopi bubuk (*ground*); dan
 - g. produk kopi lainnya.

Bagian Kelima

Perlindungan Terhadap Penggunaan Indikasi Geografis

Pasal 24

- (1) MPKG merupakan pemilik hak IG Kopi Arabika Gayo berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Yang berhak menggunakan IG Kopi Arabika Gayo adalah anggota MPKG.
- (3) Anggota MPKG sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pekebun; dan
 - b. Pelaku Usaha

Pasal 25

Perlindungan terhadap penggunaan IG Kopi Arabika Gayo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan Kopi Arabika Gayo yang telah diproses melalui pengolahan baku dengan sistem:

- a. pengolahan basah (*full wash*);
- b. pengolahan semi basah (*semi wash processing*);
- c. penyangraian (*Roasting*);
- d. pembubukan (*Ground*); dan
- e. pengolahan lainnya.

BAB V

PEMBERDAYAAN PEKEBUN DAN PELAKU USAHA

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Pekebun bertujuan:
 - a. mengembangkan pola pikir dan pola kerja; dan
 - b. menguatkan Kelembagaan Pekebun menuju kemandirian yang berdaya saing.
- (2) Pemberdayaan Pekebun dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan/atau pendampingan;
 - c. pengembangan sistem budidaya, pengolahan dan pemasaran serta promosi hasil perkebunan dengan mengikut sertakan Pekebun;
 - d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; dan
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi pasar.

(3) Pemberdayaan..../13

- (3) Pemberdayaan Pelaku Usaha dilakukan melalui:
- a. penguatan kelembagaan Pelaku Usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan teknik penerapan teknologi dan pengembangan usaha;
 - c. penyediaan data dan informasi;
 - d. fasilitas akses kepada lembaga pembiayaan atau permodalan;
 - e. fasilitas pelaksanaan promosi dan pemasaran;
 - f. bantuan sarana dan prasarana Kopi Arabika Gayo;
 - g. sertifikasi kompetensi bagi perseorangan yang memiliki keahlian usaha Kopi Arabika Gayo; dan
 - h. pengembangan Kemitraan.

Pasal 27

- (1) Pendidikan dan pelatihan bagi Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh dan/atau Badan Usaha dan lembaga lainnya yang terakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan budidaya dan pengolahan hasil; dan
 - b. pengembangan kewirausahaan agribisnis.

Pasal 28

- (1) Penyuluhan dan/atau pendampingan terhadap Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh SKPA dan/atau bekerjasama dengan SKPK terkait serta MPKG dan lembaga-lembaga lain yang terakreditasi.
- (2) Penyuluhan dan/atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. penyuluh dan/atau pendamping Pegawai Negeri Sipil;
 - b. penyuluh dan/atau pendamping pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - c. penyuluh dan/atau pendamping swasta;
 - d. penyuluh dan/atau pendamping swadaya;
 - e. penyuluh dan/atau pendamping dari perguruan tinggi; dan
 - f. penyuluh dan/atau pendamping lembaga swadaya masyarakat yang terakreditasi.

Pasal 29

- (1) Pengembangan sistem budidaya, pengolahan dan pemasaran serta promosi hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memfasilitasi kerjasama antar pelaku (Pekebun, Pelaku Usaha dan lembaga terkait lainnya), baik secara perorangan maupun secara organisasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. percontohan;
 - b. kajian;
 - c. promosi; dan
 - d. menumbuhkan kembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan Kopi Arabika Gayo baik di dalam maupun diluar negeri.

Pasal 30

- (1) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d bertujuan membantu pembiayaan pengembangan usaha Kopi Arabika Gayo yang mendukung program Pemerintah Aceh.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan perkebunan;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Pekebun;
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa pinjaman; dan
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha.
- (3) Pembiayaan usaha Kopi Arabika Gayo yang dilakukan oleh Pekebun bersumber dari:
 - a. dana Pekebun;
 - b. dana Pelaku Usaha;
 - c. dana lembaga pembiayaan (Bank dan NonBank);
 - d. dana masyarakat; dan
 - e. dana lainnya yang sah.

Pasal 31

- (1) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mencakup:
 - a. perizinan;
 - b. akses permodalan; dan
 - c. investasi.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. izin mendirikan bangunan;
 - b. izin tempat usaha;
 - c. izin usaha perdagangan.
- (3) Akses Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemberian modal usaha dalam negeri dan modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perizinan penelitian;
 - b. kemudahan memasukan sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri; dan
 - c. penggunaan sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri.

Pasal 33

Untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kopi Arabika Gayo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi terselenggaranya:

- a. kegiatan budidaya (*on farm*);
- b. kegiatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (*off farm*); dan
- c. kegiatan subsistem penunjang agribisnis.

Pasal 34

Pemerintah Aceh mendorong Pemerintah Kabupaten agar pemangku kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan penelitian dan pengembangan Kopi Arabika Gayo.

Pasal 35

- (1) Setiap Pelaku Usaha sebagai anggota MPKG wajib melakukan pendaftaran usaha Kopi Arabika Gayo kepada MPKG.
- (2) Usaha Kopi Arabika Gayo dapat diselenggarakan oleh Pelaku Usaha dalam negeri.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbadan hukum Indonesia dan dapat menggunakan modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha dapat menentukan sendiri varietas kopi arabika gayo yang dibudidayakan di Datiga.
- (2) Varietas kopi arabika gayo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan varietas yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- (3) SKPA terkait mendata varietas dan luas lahan yang sedang dan akan dibudidayakan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil.
- (4) Pelaku Usaha mikro dan kecil wajib melaporkan jenis, jumlah tanaman, dan/atau luas lahan yang sedang dan akan dibudidayakan kepada Pemerintah Aceh melalui SKPA terkait.

Pasal 37

- (1) Unit Pengolahan Hasil (UPH) wajib memenuhi standar proses minimal.
- (2) Proses minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pemilihan perlakuan untuk pengolahan secara fisik, kimiawi dan biologis yang aman dan higienis sesuai dengan tujuan pengolahan;
 - b. penggunaan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan; dan
 - c. penggunaan bahan tambahan yang tidak berdampak negatif terhadap kesehatan konsumen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar proses minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha pengolahan produk wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk.
- (2) Usaha pengolahan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerap produk Kopi Arabika Gayo.
- (3) Standar mutu dan keamanan pangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kualitas nilai;
 - b. kualitas citarasa; dan
 - c. kualitas keamanan.

Pasal 39

Pelaku Usaha wajib menggunakan sistem logistik untuk menjaga kesegaran, mutu, keamanan pangan dan kesesuaian jumlah dan waktu pasokan produk.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Aceh memfasilitasi kemudahan pelayanan terhadap Pekebun dan Pelaku Usaha Kopi Arabika Gayo.
- (2) Fasilitas kemudahan pelayanan terhadap Pekebun dan Pelaku Usaha Kopi Arabika Gayo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. akses permodalan.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pekebun;
 - b. kelompok tani;
 - c. unit pengolahan hasil;
 - d. koperasi primer;
 - e. koperasi sekunder;
 - f. koperasi tani;
 - g. gabungan kelompok tani; dan
 - h. eksportir.

BAB VI

PEMASARAN

Pasal 41

- (1) Pemasaran bertujuan untuk menyalurkan, membagi dan mengirim produk dari unit usaha.
- (2) Dalam hal penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menggunakan sistem logistik untuk menjaga mutu dan keamanan pangan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten untuk memfasilitasi kegiatan pemasaran produk Kopi Arabika Gayo dan membina Pelaku Usaha pemasaran.

(2) Fasilitas.... / 17

- (2) Fasilitas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pemasaran yang efektif dan efisien.
- (3) Tata cara pemasaran produk Kopi Arabika Gayo oleh Pelaku Usaha pemasaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Usaha pemasaran dilakukan melalui promosi produk dan jasa serta penyebarluasan informasi pasar ditingkat daerah, nasional, regional dan/atau internasional.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Aceh bersama dengan Pemerintah Kabupaten serta Pelaku Usaha melakukan promosi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat pada produk dan jasa, konsumsi dan penggunaan produk, minat para investor, pangsa pasar, dan perolehan devisa.
- (2) Pemerintah Aceh memfasilitasi usaha distribusi produk Kopi Arabika Gayo dengan cara:
 - a. mempermudah perizinan tempat penampungan dan izin perjalanan;
 - b. menyediakan informasi mengenai produk, harga, pasar, dan sebaran lokasi produksi;
 - c. menertibkan berbagai pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mempermudah tersediannya sarana angkutan dari sentra produksi sampai ke konsumen.

Pasal 45

- (1) Pemasaran produk Kopi Arabika Gayo dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemasaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pasar tradisional;
 - b. pasar modern;
 - c. pasar *online*;
 - d. pasar lelang produk;
 - e. pasar antar pulau;
 - f. pasar ekspor; dan/atau
 - g. pasar penggelaran produk.
- (3) Pemasaran secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. bursa komoditi;
 - b. kontrak; dan/atau
 - c. kemitraan.
- (4) Pemasaran produk Kopi Arabika Gayo melalui bursa komoditi, kontrak dan/atau Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk perjanjian kerja sama pemasaran.
- (5) Untuk memastikan keteruntutan (*traceability*) semua bentuk olahan Kopi Arabika Gayo, Pelaku Usaha diwajibkan mencantumkan label/lambang/logo IG “Kopi Arabika Gayo” sesuai Sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- (6) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Aceh mendorong dan memfasilitasi ekspor produk Kopi Arabika Gayo untuk:
 - a. meningkatkan kualitas produk;
 - b. meningkatkan promosi; dan
 - c. mendorong peningkatan konsumsi Kopi Arabika Gayo;
- (2) Usaha mendorong peningkatan konsumsi Kopi Arabika Gayo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi Kopi Arabika Gayo sebagai produk unggulan daerah; dan
 - b. menyarankan seluruh masyarakat untuk mengkonsumsi Kopi Arabika Gayo.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Aceh mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Pekebun dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Pekebun.
- (3) Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok Pekebun;
 - b. gabungan kelompok Pekebun; dan
 - c. MPKG.

Pasal 48

- (1) Kelompok Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a dibentuk dari dan oleh Pekebun.
- (2) Pembentukan kelompok Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lembaga-lembaga adat Pekebun yang sudah ada dan keterlibatan Pekebun perempuan.

Pasal 49

- (1) Gabungan kelompok Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok Pekebun yang berkedudukan di Kampung atau nama lain atau beberapa Kampung atau nama lain dalam kecamatan yang sama.
- (2) Kelompok Pekebun dan gabungan kelompok Pekebun berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, pemasaran dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha tani sesuai dengan kedudukannya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya, kelompok Pekebun dan gabungan kelompok Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a dan huruf b bertugas:

a. meningkatkan..../19

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani Kopi Arabika Gayo yang berkelanjutan dan Kelembagaan Pekebun yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani Kopi Arabika Gayo.

Pasal 50

- (1) MPKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekebun dan Pelaku Usaha serta pemangku kepentingan lainnya sebagai pemilik hak sertifikasi Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo di wilayah Datiga.
- (2) MPKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan ditingkat Provinsi.
- (3) MPKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan perlindungan hukum atas nama produk Kopi Arabika Gayo (Spesialti Kopi Arabika Gayo);
 - b. melestarikan tata cara produksi Kopi dan budaya yang melekat dan telah ada di Datiga;
 - c. menunjukkan asal suatu barang;
 - d. Perencanaan produksi, pendaftaran perlindungan, pemasaran dan distribusi manfaat kepada pemilik hak perlindungan Indikasi Geografis;
 - e. pengorganisasian hubungan antara kelembagaan produsen (kelompok tani) sebagai pemilik hak dengan pelaku bisnis sebagai pemakai hak dan Pemerintah Aceh;
 - f. koordinasi pelaksanaan proses produksi termasuk di dalamnya memfasilitasi bantuan teknis dan pelatihan kepada anggota masyarakat produsen; dan
 - g. memberikan jaminan mutu, pasok, keberlanjutan dan keterunutan produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo.

Pasal 51

- (1) MPKG merupakan pemilik hak Sertifikat IG Kopi Arabika Gayo yang merupakan suatu lembaga para pihak pengelola Kopi Arabika Gayo.
- (2) Semua bentuk sertifikasi Kopi Arabika Gayo berada dibawah monitoring dan pengawasan MPKG.
- (3) MPKG dapat melakukan kerja sama penelitian dengan berbagai pihak seperti lembaga penelitian, Perguruan Tinggi dan para pihak yang berkompoten lainnya dalam rangka proses dari hulu sampai dengan hilir.

Pasal 52

- (1) Kelembagaan Ekonomi Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) berbentuk Badan Usaha milik Pekebun yang dibentuk di Datiga dari, oleh dan untuk Pekebun melalui gabungan kelompok Pekebun dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan Kelompok Pekebun.

(2) Badan..../20

- (2) Badan Usaha milik Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau Badan Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (3) Badan Usaha Milik Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Pekebun.
- (4) Badan Usaha milik Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan Kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan Kopi Arabika Gayo.

Pasal 53

- (1) Dalam mengembangkan Kopi Arabika Gayo, lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Aceh.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pengembangan Kopi Arabika Gayo bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh mengenai arah penyelenggaraan pengembangan Kopi Arabika Gayo; dan
 - c. memberikan data dan informasi kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 54

- (1) Masyarakat dalam kawasan IG dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan Kopi Arabika Gayo.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. optimalisasi pemanfaatan kawasan;
 - c. pembiayaan; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk usul saran, perbaikan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan bantuan.
- (4) Peran serta masyarakat dapat dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Aceh melalui SKPA terkait mengalokasikan biaya untuk Perlindungan Kopi Arabika Gayo.
- (2) Alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan:
 - a. budidaya..../21

- a. budidaya dan pasca panen;
 - b. pemasaran dan promosi;
 - c. pengembangan kelembagaan;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. penelitian.
- (4) Tata cara pemberian bantuan biaya untuk Perlindungan Kopi Arabika Gayo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh bertujuan:
 - a. menjamin mutu sarana dan/atau produk usaha Kopi Arabika Gayo;
 - b. pengembangan kawasan Kopi Arabika Gayo;
 - c. menjamin keberlanjutan Kawasan Indikasi Geografis (IG);
 - d. mencegah terjadinya alih fungsi lahan;
 - e. mencegah usaha yang tidak ramah lingkungan; dan
 - f. mencegah usaha perdagangan yang kurang sehat dan merugikan Kopi Arabika Gayo.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaporan, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Aceh dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan MPKG.

BAB X


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 SEPTEMBER 2022
26 SYAHAR 1444

 Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 SEPTEMBER 2022
26 SYAHAR 1444

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,


BUSTAMI